



PUSAT
KEBIJAKAN
LALU LINTAS,
ANGKUTAN,
DAN
TRANSPORTASI
PERKOTAAN

**RENCANA
KERJA
TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2023**



**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	3
BAB II	TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	5
	A. Tugas Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	5
	B. Fungsi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	5
	C. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Penunjang Kerja	8
BAB III	RENCANA KINERJA.....	10
	A. Kegiatan.....	10
	B. Anggaran Tahun 2023.....	12
LAMPIRAN.....		16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja8

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....9

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan..... 9

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dengan mengimplementasikan salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Penyusunan Rencana Kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan tahun 2023 ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2022-2024.

Penetapan kontrak kinerja (*Performance Contract*) Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berbasis pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebijakan Transportasi. Melalui penetapan kinerja dimaksud akan diperoleh kinerja aktual yang harus dilaporkan sebagai pertanggungjawaban keuangan yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya. Rencana kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun *Service Agreement* dan merupakan dokumen "Kontrak" antara pimpinan unit organisasi (Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan transportasi Perkotaan) dengan Pimpinan Badan Kebijakan Transportasi.

Pada konteks implementasi SAKIP, Rencana Kinerja ini adalah rencana tahunan (*annual performance plan*), yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana kinerja ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengerahan sumber daya, terutama anggaran.

Memperhatikan adanya perubahan nomenklatur struktur dan tata organisasi Badan Kebijakan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta telah disusunnya Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 maka perlu disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan rangkaian dokumen perencanaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Tujuan umum dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023, diantaranya adalah:

- a. Mengakomodir adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Menselaraskan dokumen perencanaan di tingkat Eselon II Badan Kebijakan Transportasi.
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tujuan khusus dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023, diantaranya adalah:

- a. Mengakomodir perubahan indikator capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 dan Renstra Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2022-2024.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur melalui penetapan target kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama.
- c. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- d. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan pemberian *punishment* (sanksi).

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN

TRANSPORTASI PERKOTAAN

Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan merupakan unit kerja eselon II di Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan kegiatan perumusan kebijakan di bidang transportasi senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan secara cepat, tepat sasaran dan bermanfaat. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan baik pada skala dalam negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ke depan.

Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi khususnya di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan yang mencakup semua moda baik darat, laut, kereta api, dan udara. Keberhasilan pelaksanaan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi didukung oleh SDM internal yang kompeten, mitra kerjasama, *stakeholder* terkait, dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan terdiri atas Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam struktur organisasi Badan Kebijakan Transportasi terdapat 5 unit kerja eselon 2 salah satunya adalah Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan. Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan berdasarkan Pasal 645 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

1. Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan;
2. Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, sebagai berikut:

A. TUGAS PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi perkotaan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan.

B. FUNGSI PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
2. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
3. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
4. Penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan;
6. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan; dan
7. Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan;
4. Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan

Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang transportasi perkotaan.

Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi perkotaan;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi perkotaan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi perkotaan;
4. Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang transportasi perkotaan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi perkotaan; dan
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi perkotaan.

Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan menitikberatkan pada fungsi (non-matra), sehingga ini akan mengubah pola kompetensi sumber daya manusia di masing-masing unit kerja. Setiap Pusat Kebijakan diperkuat oleh Pemangku Jabatan Fungsional dengan keahlian spesifik, antara lain: Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Badan Kebijakan Transportasi. Untuk dapat meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugas yang bersifat multi perspektif, multi disiplin, serta dalam keterkaitan yang bersifat sistemik dimungkinkan mobilitas sumber daya manusia Jabatan Fungsional antar Unit Kerja. Adapun Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan transportasi Perkotaan dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan

C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN FASILITAS PENUNJANG KERJA

Jumlah pegawai Badan Kebijakan Transportasi tahun 2023 mencapai 257 orang yang tersebar di 5 unit kerja dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Jumlah PNS (orang)	Jumlah CPNS (orang)	Total Jumlah (orang)
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	73	9	82
2	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	35	9	44
3	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	34	8	42
4	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	33	11	44
5	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	36	9	45
Jumlah Pegawai		211	46	257

Sumber: Bagian SDM dan Tata Usaha Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Data Desember 2023

Selain pegawai dengan status pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil, Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan juga memiliki pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 orang, pramubakti sebanyak 3 orang, dan pengemudi (driver) sebanyak 3 orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan memiliki:

- 1) Jabatan Fungsional yang terdiri atas:
 - a) Analis Kebijakan sebanyak 19 orang;
 - b) Perencana sebanyak 1 orang;
 - c) Pranata Komputer sebanyak 1 orang;
 - d) Statistisi sebanyak 1 orang;
 - e) Analis Pengelola Keuangan APBN sebanyak 1 orang;
- 2) Jabatan Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a) Analis Perencanaan sebanyak 4 orang;
 - b) Penata Keuangan sebanyak 3 orang;
 - c) Pengelola Informasi Kerjasama sebanyak 1 orang;
 - d) Pengelola SABMN sebanyak 1 orang;
 - e) Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 2 orang;
 - f) Analis Angkutan Darat sebanyak 2 orang;
 - g) Analis Angkutan Udara sebanyak 1 orang;
 - h) Analis Sistem Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan sebanyak 2 orang;
 - i) Pengelola Data sebanyak 1 orang.

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	8	62	12	0	82
2.	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	6	33	6	0	45
3.	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	8	32	4	0	44
4.	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	7	32	5	0	44
5.	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	6	34	2	0	42
	Jumlah	35	193	29	0	257

Sumber: Bagian SDM dan Tata Usaha Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Data Desember 2023

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-I	SMA	
1.	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1	25	38	9	1	8	82
2.	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	2	17	19	4	1	2	45
3.	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	0	19	20	2	1	2	44
4.	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1	18	20	2	1	2	44
5.	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	0	14	25	2	1	0	42
	Jumlah	4	93	122	19	5	14	257

Sumber: Bagian SDM dan Tata Usaha Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Data Desember 2023

BAB III RENCANA KINERJA

Rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, sejalan dengan tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2020–2024, maka setiap tahun disusun program dan kegiatan pembangunan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan.

Kegiatan/rencana kinerja tahun 2023 sesuai sasaran yang telah ditentukan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. KEGIATAN

Program/kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, meliputi:

KODE	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL
1	2
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektifitas
6891	Formulasi Kebijakan Transportasi
6891.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
6891.ABF.052	Kebijakan Pembangunan Transportasi
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
A	Analisis Kebijakan Penerapan Electronic Ticketing Terintegrasi Pada Transportasi Umum Berbasis Nomor Induk Kependudukan
B	Analisis Potensi Pola Pergerakan Masyarakat Tahun 2023
C	Evaluasi Pengaturan Angkutan dan Tarif Kargo di Indonesia
D	Penyusunan Rekomendasi Optimalisasi dan Integrasi Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Perintis dan PSO Kereta Api
E	Analisa Kebijakan Strategis Transportasi
F	Direktif Menteri Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan
6891.AEA	Koordinasi
6891.AEA.051	Koordinasi Penunjang Teknis Bidang Keselamatan, Lalu Lintas dan Angkutan
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
A	Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu / Agenda Mapping
B	Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan
C	Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan
D	Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan
E	Data Produksi

KODE	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL
1	2
F	Pendampingan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan
6891.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
6891.PBF.051	Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
A	Analisis Kebijakan Rencana Implementasi Penyelenggaraan Integrasi Pentarifan Transportasi Umum di IKN
B	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Jaringan Sistem Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di Ibu Kota Negara (IKN)
6891.PBF.052	Pengembangan Transportasi Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
A	Analisis Kebijakan Pengembangan Konektivitas Angkutan Wisata di Kawasan Raja Ampat
6891.PBF.054	Pengembangan Sistem Transportasi Pendukung Logistik
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
A	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Jalur Logistik Di Indonesia Untuk Mendukung Food Estate Dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6891.PBF.056	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
A	Analisis Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian
B	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kereta Api Perkotaan
022.WA	Program Dukungan Manajemen
4661	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan
4661.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
4661.EBA.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
101	Administrasi Pengelolaan SDM
A	Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM Penunjang Teknis Transportasi
4653	Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Perumusan Kebijakan
4653.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
4653.EBA.956	Layanan BMN
101	Administrasi Barang Milik Negara
A	Administrasi Satuan Kerja, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
4653.EBA.962	Layanan Umum
101	Administrasi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
A	Pencegahan Penyebaran Covid-19
4653.EBA.994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

KODE	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL
1	2
4653.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
4653.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
103	Administrasi Penyusunan Program
A	Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan
104	Administrasi Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu Strategis
4653.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
101	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
A	Koordinasi Penyelenggaraan SAKIP
B	Penyelenggaraan SPIP Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan

B. ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam mewujudkan visi dan misi Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, strategis pencapaian dan kegiatan dibutuhkan alokasi pendanaan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan tahun 2023.

Kebutuhan pendanaan Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan, dan Transportasi Perkotaan tahun 2023 mencapai Rp. 22.345.950.000,00 dengan rincian Program Infrastruktur Konektivitas mencapai Rp. 18.788.023.000,00 dan Program Dukungan Manajemen mencapai Rp 3,557,927,000,00. Secara lebih rinci anggaran Pusat Kebijakan lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, digambarkan secara rinci pada tabel di bawah ini.

KODE	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL	JUMLAH
1	2	3
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp 18,788,023,000
6891	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp 18,788,023,000
6891.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rp 6,049,776,000
6891.ABF.052	Kebijakan Pembangunan Transportasi	Rp 6,049,776,000
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Rp 6,049,776,000
A	Analisis Kebijakan Penerapan Electronic Ticketing Terintegrasi Pada Transportasi Umum Berbasis Nomor Induk Kependudukan	Rp 925,065,000
B	Analisis Potensi Pola Pergerakan Masyarakat Tahun 2023	Rp 858,806,000
C	Evaluasi Pengaturan Angkutan dan Tarif Kargo di Indonesia	Rp 516,562,000
D	Penyusunan Rekomendasi Optimalisasi dan Integrasi Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Perintis dan PSO Kereta Api	Rp 507,676,000

KODE	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL	JUMLAH
1	2	3
E	Analisa Kebijakan Strategis Transportasi	Rp 2,013,643,000
F	Direktif Menteri Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Rp 1,228,024,000
6891.AEA	Koordinasi	Rp 8,072,205,000
6891.AEA.051	Koordinasi Penunjang Teknis Bidang Keselamatan, Lalu Lintas dan Angkutan	Rp 8,072,205,000
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Rp 8,072,205,000
A	Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu / Agenda Mapping	Rp 1,743,086,000
B	Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan	Rp 634,067,000
C	Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan	Rp 1,698,642,000
D	Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan	Rp 989,855,000
E	Data Produksi	Rp 500,000,000
F	Pendampingan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan	Rp 2,506,555,000
6891.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rp 4,666,042,000
6891.PBF.051	Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara	Rp 1,853,028,000
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Rp 1,853,028,000
A	Analisis Kebijakan Rencana Implementasi Penyelenggaraan Integrasi Pentarifan Transportasi Umum di IKN	Rp 915,493,000
B	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Jaringan Sistem Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di Ibu Kota Negara (IKN)	Rp 937,535,000
6891.PBF.052	Pengembangan Transportasi Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Rp 950,630,000
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Rp 950,630,000
A	Analisis Kebijakan Pengembangan Konektivitas Angkutan Wisata di Kawasan Raja Ampat	Rp 950,630,000
6891.PBF.054	Pengembangan Sistem Transportasi Pendukung Logistik	Rp 943,728,000
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Rp 943,728,000
A	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Jalur Logistik Di Indonesia Untuk Mendukung Food Estate Dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Rp 943,728,000
6891.PBF.056	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan	Rp 918,656,000
103	Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Rp 918,656,000
A	Analisis Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian	Rp 461,902,000
B	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kereta Api Perkotaan	Rp 456,754,000

KODE	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/DETIL	JUMLAH
1	2	3
022.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 3,557,927,000
4661	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan	Rp 153,550,000
4661.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 153,550,000
4661.EBA.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 153,550,000
101	Administrasi Pengelolaan SDM	Rp 153,550,000
A	Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM Penunjang Teknis Transportasi	Rp 153,550,000
4653	Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Perumusan Kebijakan	Rp 3,404,377,000
4653.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 2,219,187,000
4653.EBA.956	Layanan BMN	Rp 325,184,000
101	Administrasi Barang Milik Negara	Rp 325,184,000
A	Administrasi Satuan Kerja, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp 325,184,000
4653.EBA.962	Layanan Umum	Rp 268,830,000
101	Administrasi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan	Rp 268,830,000
A	Pencegahan Penyebaran Covid-19	Rp 268,830,000
4653.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 1,625,173,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1,625,173,000
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1,625,173,000
4653.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 1,185,190,000
4653.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 757,402,000
103	Administrasi Penyusunan Program	Rp 757,402,000
A	Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan	Rp 757,402,000
104	Administrasi Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu Strategis	
4653.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 427,788,000
101	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 427,788,000
A	Koordinasi Penyelenggaraan SAKIP	Rp 289,176,000
B	Penyelenggaraan SPIP Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Rp 138,612,000

LAMPIRAN 1:



**RENCANA KERJA TAHUNAN
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA 2023
SK.1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan dalam Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		
		IKK 1 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan (tahun berjalan)	%	85
		IKK 2 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan (t-2)	%	38
		IKK 3 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)	%	85
		IKK 4 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK.2	Optimalnya /terselenggaranya Koordinasi di Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100
SK.3	Meningkatnya Birokrasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7 Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Indeks	84
		IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Indeks	88,2
		IKK 9 Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Nilai	81

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA 2023
		IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Indeks	76
		IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	%	86
		IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan transportasi Perkotaan	Indeks	73

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN,
DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN



EDDY GUNAWAN, A.TD., M.Eng.SC.
NIP. 19630208 198303 1 002